



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 2**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan adalah merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, sehingga Penerbitan KTP sebagai salah satu bagian urusan administrasi kependudukan tidak perlu ada pembebanan biaya kepada penduduk;
- a. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Nomor RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN KTP GRATIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;

4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
5. Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;
6. Orang Asing adalah bukan warga Negara Indonesia;
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan RI;
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

BAB II WAJIB KTP

Pasal 2

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang memiliki Izin tinggal tetap yang telah berusia 17 (Tujuh belas) Tahun wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya memiliki Izin Tinggal tetap dan telah berusia 17 (Tujuh belas) Tahun atau yang telah menikah wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional.

Pasal 3

- (1) Penduduk Wajib melaporkan perpanjangan masa yang berlaku KTP kepada Instansi pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (2) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian;
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

BAB III MASA BERLAKU KTP

Pasal 4

- (1) Masa berlaku KTP untuk WNI selama 5 (lima) Tahun dan untuk orang Asing Tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin Tinggal tetapnya.
- (2) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) Tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME

Pasal 5

- (1) Penerbitan KTP harus berdasarkan dengan KK
- (2) Persyaratan dan mekanisme penertiban KTP berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V BIAYA PENERBITAN KTP

Pasal 6

Pelayanan Penerbitan KTP dilaksanakan secara gratis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 2 Januari 2008

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si.

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 5 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

Cap/ttd.

H.SYAMSUDDIN,SH, MH.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 2

